



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 07/KEP.KASN/C/IV/2024

TENTANG

PENETAPAN KATEGORI, PENILAIAN, DAN INDEKS PENERAPAN SISTEM
MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara tentang pembahasan hasil verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA.07/PMPSM/KASN/IV/2024 tanggal 29 April 2024, perlu menetapkan kategori, penilaian, dan indeks penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775).

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PENETAPAN KATEGORI, PENILAIAN, DAN INDEKS PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Kategori **III (Baik)**, dengan nilai **298,5** (dua ratus sembilan puluh delapan koma lima) dan Indeks **0,73** (nol koma tujuh tiga).
- KEDUA : Untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan langkah-langkah penataan/ perbaikan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan sistem merit sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Bagi instansi pemerintah yang telah mendapatkan penilaian sistem merit dengan kategori BAIK atau SANGAT BAIK, dan telah memiliki manajemen talenta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka, dan tetap berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Terhadap instansi yang memiliki hasil penilaian sistem merit kategori BAIK, akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem merit 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- KELIMA : Bagi Instansi yang memiliki catatan pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi terbuka, pelanggaran netralitas, kode etik, dan kode perilaku, serta pelanggaran sistem merit lainnya, wajib untuk segera menindaklanjuti keputusan/rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEENAM: ...

- KEENAM : Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila:
- Komisi Aparatur Sipil Negara menemukan data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Catatan pada diktum KELIMA tidak ditindaklanjuti.

SALINAN Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara ini disampaikan kepada:

- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Gubernur Lampung.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KETUA,



AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 07/KEP.KASN/C/IV/2024
TANGGAL 29 APRIL 2024

REKOMENDASI LANGKAH-LANGKAH PENATAAN/PERBAIKAN ASPEK-ASPEK
YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN SISTEM MERIT

NO.	ASPEK SISTEM MERIT	REKOMENDASI KASN
1.	Perencanaan Kebutuhan	<i>Nihil.</i>
2.	Pengadaan	<i>Nihil.</i>
3.	Pengembangan Karier	1) Melanjutkan penyusunan SKJ untuk seluruh jabatan hingga ke tahap penetapan; 2) Melanjutkan <i>assessment</i> pemetaan kompetensi pada pegawai yang belum dilakukan <i>assessment</i> berdasarkan standar kompetensi jabatan yang sudah ditetapkan dan memperbarui <i>database</i> profil kompetensi; 3) Melanjutkan pembangunan <i>talent pool</i> dan rencana suksesi disertai dengan konsep, parameter pengukuran maupun penempatan talenta, dan dasar hukum yang komprehensif tentang manajemen talenta sesuai dengan ketentuan nasional; 4) Menyusun profil kompetensi pegawai yang memuat informasi kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai; 5) Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai jangka panjang termasuk metode klasikal dan nonklasikal berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai; 6) Menyusun pedoman pelaksanaan magang, melaksanakan magang sesuai

		kebutuhan dan mengevaluasi dampak program magang terhadap pengembangan kompetensi pegawai; 7) Melanjutkan pelaksanaan <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> dengan konsisten dan menyeluruh yang dievaluasi secara berkala.
4.	Promosi dan Mutasi	1) Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan internal terkait pola karier, promosi dan mutasi, dan pengisian JPT melalui manajemen talenta yang selaras dengan kebijakan nasional; 2) Melaksanakan pengisian jabatan berdasarkan hasil <i>assessment</i> / seleksi / ujian sampai pada level jabatan pengawas.
5.	Manajemen Kinerja	1) Menyusun analisis kesenjangan kinerja pegawai yang memuat substansi mengenai analisis permasalahan kinerja serta merumuskan strategi penyelesaiannya; 2) Menggunakan penilaian kinerja sebagai pertimbangan pembinaan dan pengembangan karir seperti analisis kebutuhan diklat, pemberian penghargaan, dan pemetaan <i>talent pool</i>.
6.	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Menyusun dan menetapkan kebijakan internal pemberian penghargaan baik finansial maupun non finansial bagi pegawai berprestasi yang dilaksanakan secara periodik.
7.	Perlindungan dan Pelayanan	Merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan program perlindungan dan atau bantuan kepada pegawai yang dilaksanakan secara konsisten.

8.	Sistem Informasi	1) Mengelola data kepegawaian melalui sistem informasi yang menyajikan data terkini, serta terintegrasi antara penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; 2) Mengintegrasikan data kinerja, disiplin, assessment kompetensi, dan profil talenta ke dalam aplikasi SIMPEG agar dapat diketahui oleh masing-masing pegawai untuk pengembangan karir sebagai dasar untuk membangun aplikasi manajemen talenta; 3) Memanfaatkan <i>assessment center</i> untuk pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai.
----	------------------	--

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KETUA,



AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 07/KEP.KASN/C/IV/2024
TANGGAL 29 APRIL 2024

CATATAN PELANGGARAN DALAM PENILAIAN SISTEM MERIT

NO.	JENIS PELANGGARAN	REKOMENDASI KASN
1.	Nihil	-

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KETUA,



[Handwritten signature in blue ink]

AGUS PRAMUSINTO